YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 1999/E/SA/III/2022

TENTANG
SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANTI KORUPSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka persiapan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
b. bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Keputusan Rektor ini telah memenuhi syarat diangkat sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
c. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027.

Memperhatikan : Surat Kepala LP3M Nomor 059/E/SA-LP3M/III/2022 tentang Permohonan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan dan Anti Korupsi di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
Kedua	:	Menugaskan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk mempersiapkan, melaksanakan tugas dan memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor;
Ketiga	:	Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 11 *Sya'ban* 1443 H
14 Maret 2022 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA
3. Yth. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 1997/E.1/SA/III/2022
Tentang
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anti Korupsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANTI KORUPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum	Rektor
Pengarah	:	H. Andre Sugiyono, ST., MM., Ph.D	WR I
	:	Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA	WR II
	:	Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D	WR III
Ketua	:	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	
Wakil Ketua	:	M. Abdul Hadi, SE	
Sekretaris	:	Anang Putranto, ST	
Bidang Pencegahan	:	1. H. Abdul Salim, SE	
		2. Ady Fajar Putranto, SE	
		3. Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	
		4. Ghufron, ST., M.Kom	
Bidang Penanganan	:	1. Arif Hamdani, SE	
		2. Dr. Agustina Fitrianingrum, S.Pd., MM	
		3. Sumono Ady Anggoro, SE	
		4. Ratih Sinta Dewi, S.Pd.I	
Bidang Pendampingan	:	1. Andika Novianto, S.Kom	
		2. Arif Wibowo, ST	
Bidang Kehumasan	:	1. Fikri Shofin Mubarok, SE., M.I.Kom	
		2. Nur Kholis, SE., M.I.Kom	
		3. Rofi Arif Wibowo, ST., M.Kom	
		4. Ahmad Musbikhin, ST., M.Kom	

Bidang Perlengkapan	:	1. Sutikno, S.Pd.I
		2. Lutfi Zulhimam, ST
		3. Dewi Wijayani
Pembantu Umum	:	1. Endang Tri Suparti
		2. Abdul Rahman

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 11 *Sya'ban* 1443 H
14 Maret 2022 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH.
NIK. 210 389 016